

## P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H.Tatan Hartono, BE., S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "Firma Hukum Iktan Law Firm & Partner", yang beralamat di Jalan Pangeran Apun Surawijaya No. 212, Desa Talaga kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 234/ADV/IV/2017/PA.Mjl tanggal 17 April 2017, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jaenudin, S.H.**, Advokat, yang beralamat di Jalan Desa Karayunan No. 455 Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0604/ADV/VIII/2016/PA.Mjl tanggal 8 Agustus 2016, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2609/Pdt.G/2016/PA.Mjl tanggal 4 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipete, Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat dengan tidak dihadiri oleh Tergugat, dan Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan kepada Tergugat pada hari Selasa tanggal 11 April 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 April 2017, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2609/Pdt.G/2016/PA.Mjl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Rabu tanggal 26 April 2017;

Bahwa Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 20 April 2017 yang diserahkan kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 16 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- bahwa isi putusan Majelis Hakim dalam perkara Gugatan Cerai Nomor 2609/Pdt.G/2016/PA.Mjl yang dibacakan pada persidangan

tanggal 4 April 2017 adalah tidak jelas dan membingungkan, karena pada halaman 4 terdapat kekeliruan yang nyata tentang isi Replik Penggugat dan Duplik Tergugat yang isinya berbeda dengan yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

- bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menilai alat bukti Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pembanding dalam putusannya;
- bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan alasan-alasan adanya unsur kesalahan pada Pembanding yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomopr 9 Tahun 1975;
- bahwa dalam kehidupan rumah tangga masalah pertengkarannya adalah suatu hal yang biasa terjadi, seperti halnya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding. Hal ini bukan merupakan alasan untuk menjadikan perkawinan putus karena perceraian;

memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017;

Bahwa Terbanding juga telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 30 Mei 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 30 Mei 2017, yang pada pokoknya menolak seluruh keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut. Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017;

Bahwa Pembanding telah melaksanakan inzage pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 berdasarkan Akta yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Majalengka;

Bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) berdasarkan Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 2609/Pdt.G/2016/PA.Mjl tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Muda

Gugatan Pengadilan Agama Majalengka, meskipun telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas dengan surat pemberitahuan tertanggal 4 Mei 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Juni 2017 dengan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka dengan Surat Nomor W10-A/1845/Hk.05/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri di setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. A. Supangat, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2609/Pdt.G/2016/PA.Mjl, dan telah pula membaca memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2016 dan terdaftar di Pengadilan Agama Majalengka tanggal 8 Agustus 2016 Nomor 2609/Pdt.G/2016/PA.Mjl dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terbanding dan Pembanding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, dan tercatat dalam register Nomor 566/68/X/1999, dan hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, umur 16 tahun dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, umur 13 tahun;
- b. Bahwa Terbanding dan Pembanding menjalani hidup berumah tangga di Kabupaten Majalengka, pada mulanya berjalan baik dan rukun serta harmonis sebagaimana layaknya hidup berumah tangga;
- c. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya sejak bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang, Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal;
- d. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan Terbanding dengan Pembanding adalah:
  - Pembanding seringkali curiga dan cemburu yang berlebihan;
  - Pembanding kurang tanggung jawab dalam hal keuangan/nafkah rumah tangga, sehingga nafkah rumah tangga tidak tercukupi;

- Terbanding dan Pembanding sudah tidak sejalan/sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2016 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri berdasarkan akta nikah Nomor 566/68/X/1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat.**, usia 16 tahun dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, usia 13 tahun;
- Bahwa tidak benar percekocokan antara Pembanding dengan Terbanding yang disebabkan oleh Pembanding, dan memang terkadang ada pertengkaran kecil yang disebabkan karena Pembanding, ini dikarenakan Pembanding tidak sepaham dengan maksud dan tujuan Terbanding bekerja dan menyarankan kepada Terbanding untuk berhenti bekerja, karena Pembanding mencurigai ada hubungan terlarang di tempat kerja antara Terbanding dengan pria yang bernama xxx;
- Bahwa Pembanding telah mencoba bertahan dalam kondisi rumah tangga yang selalu terjadi cekcok terus menerus tersebut, dan Pembanding telah berusaha semaksimal mungkin untuk rukun kembali dengan Terbanding, baik Pembanding lakukan sendiri maupun minta bantuan pihak lain dalam hal ini keluarga dan keluarga besar PPP Majalengka;
- Bahwa Pembanding mencoba menenangkan diri di Jakarta, karena setelah pemilihan legislatif dan tidak lolos, semua harta Pembanding habis untuk biaya kampanye 2 (dua) orang, yaitu Pembanding dan Terbanding sehingga semua harta termasuk rumah habis dijual dan tidak punya tempat tinggal di Majalengka;
- Bahwa Terbandinglah yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik. Sifat-sifat dan kebiasaan buruk Terbanding diantaranya:
  - 1) Terbanding adalah istri yang tidak taat terhadap suami.

- 2) Terbanding sering menerima telepon sembunyi-sembunyi, bahkan suatu hari handphonenya disimpan di bawah bantal.
  - 3) Terbanding adalah tipe orang yang tidak pernah mau mengalah.
- Bahwa ketika Pembanding mencoba membujuk Terbanding untuk sama-sama tinggal di Jakarta dan membangun keharmonisan rumah tangga, ditolak oleh Terbanding. Dan semenjak Terbanding diizinkan bekerja banyak perubahan perilaku yang membuat Pembanding curiga, timbul percekocokan ini hanya disebabkan oleh satu hal yaitu ketika Terbanding disarankan berhenti bekerja dan Terbanding tidak menerima;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyampaikan Repliknya tertanggal 15 Nopember 2016 yang disampaikan di muka sidang pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016, yang pada intinya tetap mempertahankan gugatannya serta menolak jawaban Pembanding, dan Pembanding dalam dupliknya tertanggal 26 Desember 2016 yang disampaikan di muka sidang pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 yang pada intinya tetap pada jawabannya dan menolak seluruh replik Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P. serta menghadirkan saksi masing-masing bernama **saksi pertama Penggugat**, umur 50 tahun, **saksi kedua Penggugat**, umur 50 tahun, **saksi ketiga Penggugat**, umur 35 tahun dan **saksi keempat Penggugat**, umur 42 tahun;

Menimbang, bahwa saksi **saksi keempat Penggugat** hanya menjelaskan bahwa hubungan antara Terbanding dengan saksi hanyalah hubungan kerja di PNPM dan tidak pernah mengadakan komunikasi untuk kepentingan pribadi, dan perceraian saksi dengan istri saksi tidak ada hubungannya dengan Pembanding dan Terbanding, namun saksi diteror terus oleh Pembanding sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpahnya telah menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya

perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding, dan keduanya telah berpisah sejak bulan Januari 2016 dan tidak pernah kumpul lagi serta telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemanding untuk menguatkan bantahannya juga mengajukan bukti tertulis berupa T. 1 dan T. 4, serta menghadirkan saksi masing-masing bernama **saksi pertama Tergugat**, umur 52 tahun dan **saksi kedua Tergugat**, umur 43 tahun;

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, bahkan saksi pertama Pemanding menjelaskan bahwa penyebab terjadi pisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, meskipun tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dan juga tidak menyaksikannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemanding di muka sidang tanggal 7 Februari 2017 menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Pemanding dan Terbanding sehingga sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Februari 2017, namun pada sidang tersebut Kuasa Pemanding menjelaskan bahwa para saksi tidak hadir dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipete Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan beberapa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Pembanding, Terbanding juga telah menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali antara Pembanding dan Terbanding, baik melalui beberapa pandangan yang disampaikan pada setiap persidangan maupun melalui Mediator yang ditunjuk untuk itu yaitu Drs. A. Supangat, S.H., namun semua usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan-keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumannya belum mempertimbangkan penerapan pasal tersebut, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari Pembanding dan Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga baik dari Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut telah sekaligus memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas

tuntutan Terbanding untuk dapat menjatuhkan putusan talak satu bain sughra Pemanding atas Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding dan jawaban Pemanding serta keterangan para saksi Terbanding, telah terbukti bahwa Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai dengan putusan dijatuhkan (4 April 2017) setidaknya telah berlangsung selama ±15 bulan berturut-turut tanpa adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Terbanding dengan Pemanding masih terikat tali perkawinan, akan tetapi secara bathiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, lebih-lebih Terbanding telah menunjukkan sikap kerasnya tidak akan rukun lagi dengan Pemanding, dan Pemanding masih tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, walaupun usaha untuk itu tidak dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Terbanding dengan Pemanding, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 379.K/Pdt./1996 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, begitu juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 44.K/Odt./AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Terbanding harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa:

1. Unsur pertama dan utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
2. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
3. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, terbukti kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekian lama tanpa komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang memuat keberatan Pemanding, dan terhadap keberatan-keberatan Pemanding tersebut, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 143.K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikapnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2609/Pdt.G/2016/PA.Mjl tanggal 4 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2609/Pdt.G/2016/PA.Mjl tanggal 4 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Syawal 1438 Hijriyah**, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0148/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 14 Juni 2017 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Moh. Nor Huldrien, S.H., M.H.    Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Pipih, S.H.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00,-
3. Materai	:	Rp 6.000,00,-
JUMLAH	:	Rp150.000,00,-